

PERATURAN PERUSAHAAN

PT. _____

Gedung/Lantai	:	_____
Nama/Nomor Jalan	:	_____
Kelurahan	:	_____
Kecamatan	:	_____
Kota/Kabupaten	:	_____
Provinsi	:	_____

PERIODE TAHUN ____-____

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2 Tujuan Peraturan Perusahaan

Pasal 3 Manajer Sumber Daya Manusia

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN KARYAWAN

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 5 Hak dan Kewajiban Karyawan

Pasal 6 Larangan Karyawan

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 7 Penerimaan Karyawan

Pasal 8 Masa Percobaan

Pasal 9 Jabatan dan Golongan Karyawan

Pasal 10 Promosi dan Demosi

Pasal 11 Pemindehan Karyawan

BAB V WAKTU KERJA DAN KERJA LEMBUR

Pasal 12 Waktu Kerja

Pasal 13 Kerja Lembur

BAB VI WAKTU ISTIRAHAT, CUTI DAN LIBUR

Pasal 14 Waktu Istirahat, Cuti dan Libur

Pasal 15 Istirahat Antar Jam Kerja

Pasal 16 Istirahat Mingguan

Pasal 17 Istirahat Karena Sakit

Pasal 18 Istirahat Karena Melahirkan atau Keguguran

Pasal 19 Istirahat Karena Haid

Pasal 20 Cuti Tahunan

Pasal 21 Cuti Panjang

Pasal 22 Libur Kerja

Pasal 23 Meninggalkan Waktu Kerja

Pasal 24 Meninggalkan Waktu Kerja Tanpa Izin

BAB VII UPAH

Pasal 25 Sistem Pengupahan

Pasal 26 Komponen dan Pembayaran Upah

Pasal 27 Upah Karyawan Yang Istirahat, Cuti dan Meninggalkan Waktu Kerja

Pasal 28 Upah Kerja Lembur

BAB VIII KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Pasal 29 Jaminan Kesejahteraan Karyawan

Pasal 30 BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 31 Program Pemeliharaan Kesehatan Karyawan

Pasal 32 Fasilitas Kesejahteraan

- Pasal 33 Koperasi Karyawan
- Pasal 34 Dana Pensiun
- Pasal 35 Peralatan dan Pelatihan Kerja
- Pasal 36 Perjalanan Dinas

BAB IX KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Pasal 37 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

BAB X PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- Pasal 38 Ketentuan Umum
- Pasal 39 Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja
- Pasal 40 Berakhirnya Hubungan Kerja Karena Karyawan Meninggal Dunia
- Pasal 41 Berakhirnya Hubungan Kerja Karena Pengunduran Diri Karyawan
- Pasal 42 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Karyawan Tidak Lulus Evaluasi Masa Percobaan
- Pasal 43 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Karyawan Memasuki Usia Pensiun
- Pasal 44 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Karyawan Sakit Berkepanjangan
- Pasal 45 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Karyawan Tidak Memenuhi Standar dan Kualitas Kerja
- Pasal 46 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Karyawan Mangkir
- Pasal 47 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Karyawan Melakukan Kesalahan Berat
- Pasal 48 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Perusahaan Tutup
- Pasal 49 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Karyawan Ditahan Pihak Yang Berwajib
- Pasal 50 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Perusahaan Pailit
- Pasal 51 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Karyawan Melanggar Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan

BAB XI TATA TERTIB DAN SANKSI

- Pasal 52 Tata Tertib
- Pasal 53 Sanksi

BAB XII PENYELESAIAN KELUH KESAH

- Pasal 54 Penyelesaian Keluh Kesah

BAB XIII PENUTUP

- Pasal 55 Penutup

PERATURAN PERUSAHAAN

PT. _____

Menimbang:

- (1). Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional, perlu dilakukan kegiatan usaha di berbagai bidang yang tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pengusaha, tapi juga meningkatkan kesejahteraan Karyawan.
- (2). Bahwa Pengusaha dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bersama baik Pengusaha maupun Karyawan.
- (3). Bahwa dalam rangka menciptakan kesejahteraan bersama diantara Pengusaha dan Karyawan, maka perlu diadakan suatu Peraturan Perusahaan yang mengatur hubungan kerja diantara Pengusaha dan Karyawan.
- (4). Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dibentuk Peraturan Perusahaan **PT. _____**.

Mengingat:

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN PERUSAHAAN PT. _____**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

Dalam Peraturan Perusahaan ini istilah-istilah berikut akan memiliki pengertian sebagai berikut:

- (1). "**Perusahaan**" adalah sebuah badan usaha sebagai berikut:

Status Badan Usaha	:	
Bentuk Badan Usaha	:	
Nama	:	
Alamat	:	
Akta Pendirian	:	
	Nomor	
	Tanggal	
	Notaris	
	SK Pengesahan	

- (2). "**Lingkungan Perusahaan**" adalah seluruh tempat yang secara sah berada di bawah kepemilikan dan/atau penguasaan Perusahaan yang digunakan untuk melaksanakan atau menunjang pelaksanaan kegiatan Perusahaan termasuk tempat untuk melaksanakan Pekerjaan.

- (3). **"Karyawan"** adalah setiap orang yang bekerja untuk Perusahaan dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain berdasarkan Perjanjian Kerja.
- (4). **"Karyawan Tetap"** adalah Karyawan yang Hubungan Kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5). **"Karyawan Tidak Tetap"** adalah Karyawan yang Hubungan Kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6). **"Pekerjaan"** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Karyawan untuk kepentingan dan berdasarkan perintah Perusahaan, yang meliputi ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan beserta pendukungnya dan yang dilaksanakan berdasarkan Hubungan Kerja.
- (7). **"Penerimaan Karyawan"** adalah proses pembentukan Hubungan Kerja antara Perusahaan dan Calon Karyawan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja.
- (8). **"Karyawan Masa Percobaan"** adalah Karyawan yang menjalani Masa Percobaan.
- (9). **"Masa Percobaan"** adalah masa percobaan kerja bagi Karyawan Tetap selama 3 (tiga) bulan pertama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja.
- (10). **"Evaluasi Masa Percobaan"** adalah evaluasi kinerja Karyawan Masa Percobaan yang dilakukan oleh Perusahaan di akhir Masa Percobaan untuk menentukan dapat tidaknya Hubungan Kerja antara Karyawan Masa Percobaan yang bersangkutan dengan Perusahaan dilanjutkan.
- (11). **"Hubungan Kerja"** adalah hubungan antara Perusahaan dan Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah dan perintah.
- (12). **"Perjanjian Kerja"** adalah perjanjian antara Perusahaan dan Karyawan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban Perusahaan dan Karyawan.
- (13). **"Keputusan Perusahaan"** adalah keputusan yang dibuat oleh Perusahaan dalam bentuk tertulis sebagai pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan ini.
- (14). **"Upah"** adalah hak Karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Keputusan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
- (15). **"Keluarga Karyawan"** adalah 1 (satu) orang istri/suami yang sah dari Karyawan dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang sah dari Karyawan yang belum dewasa, belum bekerja, belum menikah dan menjadi tanggungan orang tua serta terdaftar pada Perusahaan.
- (16). **"Perjalanan Dinas"** adalah setiap perjalanan baik di dalam maupun ke luar negeri yang dilakukan oleh Karyawan atas nama Perusahaan dalam rangka melaksanakan Pekerjaan yang ditugaskan oleh Perusahaan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- (17). **"Pemutusan Hubungan Kerja"** adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Karyawan dan Perusahaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2 Tujuan Peraturan Perusahaan

- (1) Peraturan Perusahaan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Perusahaan, hak dan kewajiban Karyawan, serta tata tertib Karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan dan membina Hubungan Kerja yang sehat dan harmonis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Perusahaan dan Perjanjian Kerja.

Pasal 3 Manajer Sumber Daya Manusia

Untuk mewakili Perusahaan dalam melaksanakan Peraturan Perusahaan ini dan semua urusan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Perusahaan, Perusahaan mengangkat seorang Manajer Sumber Daya Manusia sebagai wakil dari Perusahaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN KARYAWAN

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Perusahaan

- (1) Hak Perusahaan meliputi:
 - a. Memberikan perintah kepada Karyawan untuk melakukan Pekerjaan.
 - b. Menerima dari Karyawan hasil Pekerjaan yang baik sesuai dengan standar dan kualitas kerja Perusahaan dan target hasil kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
 - c. Menentukan tata tertib dalam Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perusahaan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Melakukan evaluasi dan penilaian proses kerja dan hasil Pekerjaan terhadap Karyawan.
 - e. Melakukan Penempatan Karyawan dan Pemindahan Karyawan berdasarkan jabatan, golongan dan lokasi Pekerjaan yang telah ditentukan oleh Perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan Karyawan dan kebutuhan Perusahaan.
 - f. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Karyawan berdasarkan Peraturan Perusahaan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Perusahaan meliputi:
 - a. Memberikan Upah dan Tunjangan yang layak kepada Karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberikan perlindungan yang layak kepada Karyawan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
 - c. Menciptakan suasana yang aman dan kondusif di Lingkungan Perusahaan dan/atau tempat kerja agar Karyawan dapat melakukan Pekerjaan dengan baik.

- d. Memberikan ganti kerugian yang layak kepada Karyawan dalam hal Karyawan mengalami kecelakaan kerja dan/atau kerugian lainnya yang diakibatkan karena melakukan Pekerjaan.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Karyawan

(1) Hak Karyawan meliputi:

- a. Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
- b. Memperoleh Penempatan Karyawan dan Pemindahan Karyawan sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan Perusahaan.
- c. Memperoleh peralatan kerja dari Perusahaan sesuai dengan jabatan dan Pekerjaannya.
- d. Memperoleh Istirahat Kerja, Istirahat Mingguan, Cuti Tahunan dan Libur Resmi.
- e. Memperoleh imbalan berupa Upah dan Tunjangan dari Perusahaan.
- f. Memperoleh Jaminan Kesejahteraan Karyawan dari Perusahaan.
- g. Memperoleh ganti kerugian dari Perusahaan dalam hal Karyawan mengalami kecelakaan kerja dan/atau kerugian lainnya yang diakibatkan karena melakukan Pekerjaan.
- h. Memperoleh pembelaan hukum dari Perusahaan atas biaya Perusahaan dalam hal Karyawan tersangkut perkara hukum dalam rangka menjalankan Pekerjaan.

(2) Kewajiban Karyawan meliputi:

- a. Melaporkan setiap data dan perubahan data tentang identitas diri Karyawan dan Keluarga Karyawan yang meliputi namun tidak terbatas pada perubahan alamat tempat tinggal, status keluarga dan susunan anggota keluarganya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal terjadinya perubahan data tersebut kepada Perusahaan.
- b. Hadir dalam setiap Waktu Kerja yang telah ditentukan Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Tepat waktu sesuai jadwal Waktu Kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
 - ii. Berpakaian rapih dan/atau menggunakan seragam kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
 - iii. Menggunakan sepatu yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
 - iv. Membawa dan menggunakan peralatan kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
 - v. Mencatat kehadiran pada alat pencatat yang telah disediakan oleh Perusahaan.
- c. Melaksanakan Pekerjaan dengan baik berdasarkan petunjuk dan arahan serta perintah dari Perusahaan.
- d. Menjalankan Pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin serta memperhatikan keselamatan dan keamanan baik terhadap dirinya sendiri, sesama Karyawan maupun barang-barang milik Perusahaan.

- (1) Keluhan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib disampaikan kepada atasan langsung dari Karyawan untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak memuaskan Karyawan, maka dengan sepengetahuan dari atasan langsung dari Karyawan, Karyawan berhak untuk meneruskan keluhan dan/atau pengaduan tersebut kepada atasan dari atasan langsung dari Karyawan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini juga tidak memuaskan Karyawan, maka dengan sepengetahuan dari atasan langsung dari Karyawan dan atasan dari atasan langsung dari Karyawan tersebut, Karyawan berhak untuk meneruskan keluhan dan/atau pengaduannya itu kepada bagian di dalam organisasi Perusahaan yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Perusahaan.
- (4) Dalam hal upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini tidak memuaskan Karyawan, maka Karyawan berhak untuk menyelesaikannya secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 55 Penutup

- (1) Peraturan Perusahaan ini berlaku untuk selama jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Perusahaan ini mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- (2) Perusahaan berhak untuk melakukan penafsiran terhadap seluruh ketentuan di dalam Peraturan Perusahaan ini, dan dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang memerlukan penafsiran lebih lanjut atau yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Perusahaan berdasarkan Keputusan Perusahaan.
- (3) Peraturan Perusahaan ini mulai berlaku sejak mendapat Pengesahan dari instansi yang berwenang.

Agar setiap Karyawan mengetahuinya, Perusahaan memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah Peraturan Perusahaan ini atau perubahannya kepada Karyawan.

_____,
PT. _____

Direktur